



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR . G/ 594 /B.IX/HK/2012

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.


KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Baawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 September 2012

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/594/B.IX/HK/2012
TANGGAL : 11 September 2012 .

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Prioritas Pembangunan harus sinergi antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan masing-masing yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment serta pengembangan percepatan pengurangan kemiskinan.
2. Dalam menyusun KUA dan PPAS, Kabupaten Tulang Bawang harus berpedoman pada Dokumen RPJMN, RPJMD dan Dokumen Tata Ruang serta dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2012 agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan PK dan LAKIP dan penvampaiannya dilakukan dengan tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang wajib menetapkan IKU dan harus selaras dengan Renstra/RPJMD sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
4. Dalam menganggarkan kegiatan pembangunan fisik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APED. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 155 ayat (6) , agar dihindari dan apabila dianggarkan dicermati waktu yang tersedia, sehingga kegiatan fisik yang telah ditentukan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2012.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebelum perubahan sebesar Rp.638.819.934.296,- bertambah sebesar Rp.51.565.510.216,- sehingga berjumlah Rp.690.385.444.512,-

Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.30.702.571.288, Dana Perimbangan Rp.532.277.983.724,-, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.127.404.889.500,-. Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar tidak menganggarkan pendapatan antara lain dari Retribusi Izin Usaha Angkutan, Retribusi Izin Perindustrian, Retribusi Perdagangan, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dalam APBD Perubahan dan segera mencabut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus berdasarkan Peraturan Daerah dan setiap obyek pendapatan agar dicantumkan dasar hukum yang masih berlaku/yang terbaru.

III. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.273.884.940.994,- bertambah sebesar Rp.13.091.304.454,- sehingga berjumlah Rp.286.976.245.448,-

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

2. BELANJA LANGSUNG

- a. Kabupaten Tulang Bawang agar menganggarkan belanja untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Dalam rangka pengalihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud.
- c. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- d. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menganggarkan Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di pada SKPD yang menangani Humas.

- e. Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1.955.636.900,- agar dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur dan apabila disetujui agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
- f. Penyediaan Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum
- 1) Pemeliharaan Rutin Jalan (15.58) sebesar Rp.745.500.000,- terdapat Belanja Pemeliharaan Jalan (5.2.2.20.01) sebesar Rp.659.000.000,- dalam Kolom Penjelasan Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di Kabupaten Tulang Bawang.
Kegiatan tersebut diatas tidak diperkenankan dalam rangka tranparansi penganggaran dan dialihkan untuk kegiatan yang menyentuh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan.
 - 2) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor MUI dan Prasarana (31.29) Rp.500.000.000,- terdapat uraian Belanja Jasa Kantor Lainnya (5.2.2.03.14) Rp.43.500.000,- pada kolom penjelasan Belanja jasa Konsultan :
 - Jasa perencanaan Pemb. Gedung Kantor MUI dan Prasarana 1 paket Rp.23.500.000,-
 - Jasa perencanaan Pemb. Gedung Kantor MUI dan Prasarana 1 paket Rp.20.000.000,-Agar judul kegiatan tersebut dirubah dan jasa perencanaan 1 paket Rp.20.000.000,- diubah menjadi jasa pengawasan.
 - 3) Kegiatan Pembangunan Tugu Adipura (31.30) sebesar Rp.1.200.000.000,-
Agar kegiatan tersebut diatas ditunda pelaksanaannya dan dianggarkan pada pada APBD Tahun Anggaran 2013.
 - 4) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Negara (31.31) Rp.625.000.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian gedung Kantor (5.2.3.26.01) Rp.525.000.000,- dengan uraian :
 - Rehabilitasi Gedung Kantor Pemda Lama 1 paket Rp.325.000.000,-
 - Rehabilitasi Balai Kampung Astra Ksetra 1 paket Rp.200.000.000,-Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan uraian belanja.
- g. Penyediaan Anggaran di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
- Kegiatan Pelaksanaan 3r dan Sanitary Landfill di Tpa Bakem (15.13) Rp.157.000.000,- terdapat uraian :
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman (5.2.3.26.08) pada kolom penjelasan Pengadaan Gudang Pengolahan Sampah 1 ls Rp.15.000.000,-

- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah (5.2.3.26.09) pada kolom penjelasan Pengadaan Cucian Alat Berat 1 ls Rp.10.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan output kegiatan.

- h. Penyediaan Anggaran di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kegiatan Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Tulang Bawang (23.05) sebesar Rp. 250.000.000,- terdapat uraian :
 - Belanja Sewa Sarana Mobil Darat (5.2.2.08.01) Rp.12.000.000,-
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) Rp.157.950.000,-

Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan uraian belanja kegiatan.

- i. Penyediaan Anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
 - 1) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.01) semula Rp.530.850.000,- bertambah Rp.176.900.000,- sehingga berjumlah Rp.707.750.000,- pada uraian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) semula Rp.520.400.000,- bertambah Rp.175.400.000,- sehingga berjumlah Rp.695.800.000,-

- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan (15.07) semula Rp.774.000.000,- bertambah Rp.387.000.000,- sehingga berjumlah Rp.1.161.000.000,- pada uraian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) semula Rp.321.600.000,- bertambah Rp.160.800.000,- sehingga berjumlah Rp.482.400.000,-

- 3) Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Penyampaian Visi dan Misi Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang (15.24) Rp.382.270.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Komputer/Note Book (5.2.3.12.03) Rp.10.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan huruf a dan b tersebut diatas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan Dinas dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan Belanja Modal Pengadaan Komputer/Note Book pada kegiatan huruf c agar disatukan pengadaannya pada Kegiatan Pengadaan Peralatan kantor pada SKPD yang bersangkutan.

- j. Penyediaan Anggaran di Badan Pendidikan Latihan Dan Litbang Kegiatan Prajabatan CPNSD Golongan III (32.04) semula Rp.1.000.000.000,- dikurang sebesar Rp.120.745.000,- sehingga menjadi Rp.879.255.000,- Penataan belanja terdapat :
 - Belanja Modal AC dan Kipas Angin (5.2.3.11.10) Rp.11.000.000,-
 - Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (5.2.3.12.02) Rp.24.000.000,-
 - Belanja Modal Pengadaan Printer (5.2.3.12.04) Rp.1.500.000,-

- Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Lainnya (5.2.3.13.11) Rp.17.500.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor atau Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.
- k. Penyediaan Anggaran di Dinas Kelautan Dan Perikanan
Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (23.01) semula sebesar Rp.69.100.000,- bertambah Rp.1.500.000.000,- menjadi Rp.1.569.100.000,- terdapat uraian belanja :
 - Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat (5.2.2.23.01) sebesar Rp.1.450.000.000,-
Agar penambahan anggaran pada kegiatan tersebut diatas ditunda pelaksanaannya dan dianggarkan kembali pada APBD TA.2013.
- l. Penyediaan Anggaran di Dinas Pasar
Kegiatan Renovasi Pasar (23.01) Rp.400.000.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Lainnya (5.2.3.26.10) Rp.350.000.000,- dalam kolom penjelasan Belanja Modal Renovasi Pasar Putri Agung Menggala 1 paket Rp.350.000.000,-
Agar uraian belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya dirinci disesuaikan dengan output kegiatan.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.